



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sobirin Effendi Bin M. Ali
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/12 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001 Desa Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sobirin Efendi Bin M.Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal kami melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sobirin Efendi Bin M.Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044 a.n IVANA NIA FITRI.
 - 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF warna merah putih Nopol BE 4190 MX, Noka : MH1KD1111JK007419 dan Nosin :KD11E1007562 a.n SOPIAN HADI.
 - 1 (satu) buah gembok berwarna Silver merk HASTONE TOP SECURITY.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044, **dikembalikan kepada saksi Ratno Galih.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam hijau tanpa nopol dengan nomor mesin JBE3E, **dikembalikan kepada saksi Waluyo.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Sobirin Efendi Bin M.Ali bersama dengan saksi Beni Setiawan Bin Mursalin (diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03:30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa pulang dari mengambil rumput untuk pakan sapi milik terdakwa dan bertemu dengan saksi Beni Setiawan, saat itu saksi Beni Setiawan berkata "pak mau ikut berangkat gak ?" lalu terdakwa bertanya "kemana?" dan saksi Beni Setiawan berkata lagi "daerah Sanyir, Lamung Barat" dan terdakwa langsung menyetujui ajakan saksi Beni Setiawan tersebut, dan sekira pukul 15:00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna Silver Hijau milik saksi Beni Setiawan berangkat menuju arah Lampung Barat, sekira pukul 20:00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan sampai di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, dari jarak sekitar \pm 200 meter sebelum rumah saksi korban saksi Beni Setiawan membelokkan sepeda motornya ke arah jalan yang menuju kebun dan menghentikan sepeda motornya disana dan menyembunyikan sepeda motornya di kebun kopi tersebut, lalu dengan berjalan kaki terdakwa diajak saksi Beni Setiawan menuju arah kebun kopi yang ada dibelakang rumah saksi korban, lalu saksi Beni Setiawan mengajak terdakwa untuk beristirahat di gubuk yang ada di kebun tersebut, lalu saksi Beni Setiawan berkata kalau mereka akan beristirahat dan tidur dulu sambil menunggu, dan sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01:30 wib terdakwa dan Beni Setiawan bangun dan bersiap menuju rumah saksi korban, dengan berjalan kaki terdakwa dan saksi Beni Setiawan menuju rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban, terdakwa dan saksi Beni Setiawan melihat kalau rumah saksi korban dikelilingi pagar beton setinggi \pm 3 meter, lalu terdakwa melihat saksi Beni Setiawan pergi dan tak lama kemudian saksi Beni Setiawan membawa tangga dan tangga itulah yang dipergunakan untuk memanjat pagar rumah saksi korban dan turun dengan cara melompat dari atas pagar, dan tak lama kemudian saksi Beni Setiawan membuka pintu gerbang belakang rumah saksi korban, didalam garasi rumah saksi korban terdakwa melihat beberapa unit sepeda motor yang diparkir digarasi disamping rumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan mengeluarkan 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah putih dengan cara diangkat hingga kebelakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengeluarkan lagi 1 unit sepeda motor Honda CRF dengan cara diangkat dan didorong hingga sampai belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi Beni Setiawan menutup kembali pintu gerbang belakang rumah saksi korban lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat dan saksi Beni Setiawan mendorong sepeda motor Honda CRF sampai meninggalkan rumah saksi korban, dan setelah jarak sekitar 50 meter saksi Beni Setiawan merusak kontak kedua sepeda motor dengan kunci leter L hingga sepeda motor dapat dihidupkan, lalu saksi Beni Setiawan berkata kepada terdakwa kalau mereka akan membawa sepeda motor CRF saja dan sepeda motor Honda beat akan ditinggal saja, lalu terdakwa dan saksi Beni Setiawan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dikebun kopi dengan cara ditutupi ranting pohon yang ada ditempat tersebut, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Beat milik saksi Beni Setiawan dan saksi Beni Setiawan yang mengendarai sepeda motor Honda CRF kembali menuju rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09:00 wib pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 terdakwa menelpon saudara Roni dan mengatakan kalau ada sepeda motor Honda CRF, dan saudara Roni meminta agar sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya di Desa Umbul wangi Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah melihat sepeda motor tersebut saudara Roni menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp 8.500.000,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung disetujui oleh terdakwa, setelah menerima uang dari saudara Roni, terdakwa dan saksi Beni Setiawan pulang kerumah terdakwa dan mmembagi dua uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan terdakwa dan saksi Beni Setiawan, dari uang sejumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapat bagian Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beni Setiawan mendapat bagian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sekira pukul 16:00 wib terdakwa dan Beni Setiawan mengobrol mengenai sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang disembunyikan mereka sebelumnya dan disepakati kalau terdakwa dan Beni Setiawan akan kembali untuk melihat sepeda motor tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Revo milik terdakwa langsung berangkat menuju Pekon Tambak jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan sampai sekira pukul 19:00 wib, terdakwa dan saksi Beni Setiawan langsung menuju lokasi tempat terdakwa dan saksi Beni Setiawan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih sebelumnya dan melihat kalau sepeda otor tersebut masih ada ditempatnya, saksi Beni Setiawan mengatakan agar mereka menunggu dipinggir jalan lintas sampai agak malam baru mengambil sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 21:30 wib terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan menuju kebun kopi dibelakang rumah saksi korban dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor yang mereka sembunyikan sebelumnya, dengan menggunakan kunci leter T saksi Beni Setiawan merusak stop kontak sepeda motor lalu mendorong sepeda motor tersebut menuju desa yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi semula, awalnya saksi Beni Setiawan mengajak terdakwa menunggu agak malam baru pulang menuju Lampung Tengah tapi terdakwa takut kalau sepeda motor terebut dicari pemiliknya dan mengajak saksi Beni Setiawan untuk langsung pulang saja, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan saksi Beni Setiawan yang mengendarai sepeda motor Revo milik terdakwa langsung menuju arah Lampung Tengah, tapi baru berjalan sekitar 500 meter, terdakwa menyadari kalau ada sepeda motor di belakang terdakwa sambil berteriak "maling, maling" saat mendengar teriakan tersebut, terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mencoba melarikan diri kearah kebun namun terdakwa berhasil dikejar dan tertangkap dan tak lama kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota kepolisian Polres Lampung Barat mengamankan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polres Lampung Barat, sedangkan saksi korban Ratno Galih Bin Suranto yang pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21:00 wib sebelum tidur memeriksa pintu gerbang belakang rumah saksi korban, dan setelah memastikan kalau semua sepeda motor miliknya sudah masuk kedalam garasi disamping rumah saksi korban dan pintu gerbang bagian belakang sudah terkunci gembok barulah saksi korban dan saksi Siti Masitoh Binti Dulmad yang tak lain adalah istri saksi korban pergi tidur, dan keesokan harinya sekira pukul 05:00 wib saat bangun untuk sholat subuh tidak menyadari kalau 1 sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044 sepeda motor dan 1 unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol BE 4190 MX, Noka : MH1KD1111JK007419 dan Nosin : KD11E1007562 miliknya sudah tidak ada ditempatnya sehingga saksi korban dan istrinya tetap beraktifitas seperti biasanya hingga sore hari saat hendak pergi ke pasar menggunakan sepeda motor dan melihat kalau 2 unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya, dan setelah di cek di cctv dirumah saksi korban terlihat kalau ada 2 orang laki-laki mengambil 2 unit sepeda motor milik saksi korban sekira pukul 03:30 wib dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya, dan akibat kejadian tersangka yang mengambil 2 unit sepeda motor milik saksi korban tanpa izin tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena 1 sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dibeli dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan 1 unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih dibeli dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, saat Saksi hendak pergi ke pasar sekincau dan berencana akan menggunakan motor milik Saksi, Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih telah hilang lalu Saksi memeriksa rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sebelum hilang, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih serta 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih ke dalam garasi rumah Saksi dan mengunci seluruh pintu serta pagar pekarangan rumah namun setelah kejadian gembok pada pagar rumah Saksi yang awalnya terkunci menjadi terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam rumah namun setelah Saksi memeriksa rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi dan mendapati bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenali identitasnya masuk ke rumah Saksi dengan memanjat pagar tembok bagian belakang rumah saksi menggunakan anak tangga lalu mengintip jendela rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih serta 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih keluar rumah Saksi tanpa izin Saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali identitasnya yang sebelumnya telah masyarakat sekitar Pekon Tambak Jaya temukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertutupi dengan ranting pohon terparkir di Kebun Kopi dekat rumah Saksi lalu mengetahui hal tersebut, Pihak Kepolisian serta masyarakat sekitar melakukan pengebakan dengan melepas aki dan menggembok cakram pada motor tersebut kemudian Pihak Kepolisian dan masyarakat sekitar melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali identitasnya yang merupakan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih sekira tahun 2021 dengan dilengkapi surat maupun dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an IVANA NIA FITRI dan an SOPIAN HADI seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang menemui Saksi untuk meminta maaf.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

2. Saksi SITI MASITOH Binti DULMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, saat Saksi hendak pergi ke pasar sekincau dan berencana akan menggunakan motor milik Saksi, Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih telah hilang lalu Saksi memeriksa rekaman CCTV

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sebelum hilang, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih serta 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih ke dalam garasi rumah Saksi dan mengunci seluruh pintu serta pagar pekarangan rumah namun setelah kejadian gembok pada pagar rumah Saksi yang awalnya terkunci menjadi terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam rumah namun setelah Saksi memeriksa rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi dan mendapati bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenali identitasnya masuk ke rumah Saksi dengan memanjat pagar tembok bagian belakang rumah saksi menggunakan anak tangga lalu mengintip jendela rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih serta 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih keluar rumah Saksi tanpa izin Saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali identitasnya yang sebelumnya telah masyarakat sekitar Pekon Tambak Jaya temukan dalam keadaan tertutupi dengan ranting pohon terparkir di Kebun Kopi dekat rumah Saksi lalu mengetahui hal tersebut, Pihak Kepolisian serta masyarakat sekitar melakukan pengebakan dengan melepas aki dan menggembok cakram pada motor tersebut kemudian Pihak Kepolisian dan masyarakat sekitar melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali identitasnya yang merupakan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih sekira tahun 2021 dengan dilengkapi surat maupun dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an IVANA NIA FITRI dan an SOPIAN HADI seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



honda BEAT warna merah putih dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang menemui Saksi untuk meminta maaf.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

3. Saksi YOGI ANDESTA Bin MURSALIN dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Polsek Sumber Jaya menerima laporan dari Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO selaku Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih yang melaporkan telah terjadi Pencurian di Rumah Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa dari laporan tersebut Tim Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan pengecekan di Tempat Kejadian Perkara yang berlokasi di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, dan dari hasil penyelidikan disekitaran lokasi diperoleh rekaman CCTV di rumah Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO dan mendapat informasi dari masyarakat yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO dalam keadaan tertutupi ranting-ranting pohon yang berada di Kebun Kopi tidak jauh dari rumah Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO;
- Bahwa setelah melakukan pencarian sekira pukul 22.00 WIB masyarakat mendapati seorang laki-laki yakni Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO. Mengetahui hal tersebut, masyarakat dan tim kepolisian melakukan pengamanan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI kemudian Tim melakukan pengembangan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO bersama Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN yang berhasil kabur;

- Bahwa berlanjut dari informasi tersebut, Tim Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Saksi beserta Tim Penangkap dari Polres Lampung Barat berhasil mengamankan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN di pinggir Pantai Kabupaten Mana Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, pelaku membawa 1 (satu) Tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah kunci leter L, 5 (lima) buah mata kunci, 3 (tiga) buah kunci L, 1 (satu) buah mahnet, 1 (satu) buah kunci kontak logo yamaha dengan nomor kunci (A3289164), dan 1 (satu) buah kunci kontak logo honda dengan nomor kunci (P728) yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN untuk melancarkan aksi pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO. Kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh pengakuan dari Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN bahwasannya Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih di rumah Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan cara memanjat pagar tembok yang mengelilingi pekarangan rumah Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO tersebut pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB bersama dengan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

4. Saksi Waluyo dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam hijau tanpa nopol dengan nonor mesin JBE3E;
 - Bahwa pada tahun 2023 saksi kehilangan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam hijau tanpa nopol dengan nonor mesin JBE3E di pekarangan rumahnya yang beralamat di Suoh Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut namun tidak ditemukan pelaku maupun sepeda motor;
 - Bahwa belakangan ini, saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian terkait sepeda motor saksi yang hilang saat itu telah digunakan oleh saksi Beni Setiawan dan terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor orang lain;
 - Bahwa saksi dapat menunjukkan BPKB dan STNK Asli Sepeda Motor milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:
5. Saksi Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa SOBIRIN pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira puku 03.30 WIB di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO;
 - Bahwa Saksi Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) dan Terdakwa telah merencanakan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dengan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan yakni tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah Kunci Leter L, 5 (lima) buah mata kunci, 3 (tiga) kunci L, 1 (satu) buah mahnet, 1 (satu) buah kunci kontak logo yamaha dengan nomor kunci (A3289164), 1 (satu) buah kunci kontak logo honda dengan nomor kunci (P728).
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI bergegas pergi menuju Kabupaten Lampung Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna silver hijau milik Saksi, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI sampai di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, Saksi berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban RATNO

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil melihat sekeliling rumah Saksi Korban untuk mencari celah jalan masuk ke dalam rumah lalu Saksi melihat tangga yang berada di samping rumah Saksi Korban RATNO kemudian Saksi mengambil tangga tersebut dan meletakkannya di Pagar Rumah Saksi Korban RATNO yang kurang lebih setinggi 3 (tiga) meter lalu Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO dengan cara memanjat pagar tembok dengan menaiki tangga tersebut.

- Bahwa sesampainya di dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO, Saksi merusak gembok pagar menggunakan kunci L hingga pintu pagar rusak dan dapat terbuka sehingga saksi dapat masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO lalu Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI bergegas menuju ke garasi samping kanan rumah Saksi Korban RATNO. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI melihat dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO. Setelah berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO, Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI merusak stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih sehingga berhasil dihidupkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI sembunyikan di kebun kopi dengan cara ditutupi menggunakan ranting pohon yang akan Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI ambil keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih milik Saksi BENI kembali ke rumah Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI yang beralamatkan di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di rumah, sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO kepada Sdr. RONI (DPO) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan tersebut ialah Saksi mendapatkan Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus



ribu rupiah) sedangkan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mendapat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI kembali menuju Kabupaten Lampung Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih yang masih disembunyikan di kebun kopi dengan ditutupi ranting-ranting pohon. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI dan Saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih tersebut telah di gembok pada bagian cakram dan sudah tidak ada akinya. Kemudian Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI dan Saksi merusak gembok serta memindahkan aki 1 (satu) unit sepeda motor revo yang Saksi dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI kendaraai untuk menuju ke Lampung Barat dengan memasang aki tersebut pada 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih dapat digunakan lalu Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih tersebut pergi menuju kembali kerumah Saksi yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Di tengah perjalanan, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil yang sedang memutar arah dan mengejar Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung bergegas kabur dan meninggalkan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, di pinggir pantai Kabupaten Mana Provinsi Bengkulu Saksi diamankan oleh Tim Kepolisian Resor Lampung Barat bersama dnegan Sdr. BAYU ;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih selaku pemilik barang;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum, yang pertama atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan divonis hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, lalu pada tahun 2016 Saksi divonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana penadahan, kemudian pada tahun 2018 Saksi divonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa selain dengan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI, Saksi sudah beberapa kali melakukan pencurian bersama dengan Sdr. BAYU; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira puku 03.30 WIB di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendengar percakapan via telpon antara Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Sdr. BAYU yang sedang merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Lampung Barat Terdakwa langsung menawarkan diri untuk ikut bersama Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN yang akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin di daerah Lampung Barat, kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk dibawa, yakni dengan membawa tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah Kunci Leter L, 5 (lima) buah mata kunci, 3 (tiga) kunci L, 1 (satu) buah mahnet, 1 (satu) buah kunci kontak logo yamaha dengan nomor kunci (A3289164), 1 (satu) buah kunci kontak logo honda dengan nomor kunci (P728).

- Bahwa setelah itu, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa bergegas pergi menuju Kabupaten Lampung Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna silver hijau milik Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN, dan sekira pukul 01.30 WIB, sesampainya Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengajak Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban RATNO yang beralamatkan di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sambil melihat sekeliling rumah Saksi Korban untuk mencari celah jalan masuk ke dalam rumah lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN melihat terdapat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga di samping rumah Saksi Korban RATNO kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil tangga tersebut dan meletakkannya di Pagar Rumah Saksi Korban RATNO yang kurang lebih setinggi 3 (tiga) meter.

- Bahwa kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO dengan cara menaiki tangga tersebut, dan di dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak gembok Pagar menggunakan kunci L hingga pintu Pagar rusak dan dapat terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI bergegas menuju ke garasi samping kanan rumah Saksi Korban RATNO. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi melihat dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO.

- Bahwa setelah berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa merusak stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih sehingga berhasil dihidupkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa sembunyikan di kebun kopi dengan cara ditutupi menggunakan ranting pohon yang akan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa ambil keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dan Saksi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih milik Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN kembali ke rumah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di rumah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN, sekira pukul 09.00 WIB Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan tersebut ialah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mendapatkan Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN kembali menuju Kabupaten lampung Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih yang masih disembunyikan di kebun kopi dengan ditutupi ranting-ranting pohon. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih tersebut telah di gembok pada bagian cakram dan sudah tidak ada akinya. Kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa merusak gembok serta memindahkan aki 1 (satu) unit sepeda motor revo yang Terdakwa kendarai untuk menuju ke Lampung Barat dengan memasang aki tersebut pada 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih dapat digunakan lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih tersebut pergi menuju kembali kerumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Di tengah perjalanan, Masyarakat beserta Tim Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN berhasil kabur dan berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 bersama dengan Sdr. BAYU;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih selaku pemilik barang;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencurian dilokasi yang beragam dan menjual barang hasil kejahatan bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044 a.n IVANA NIA FITRI.
- 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF warna merah putih Nopol BE 4190 MX, Noka : MH1KD1111JK007419 dan Nosin : KD11E1007562 a.n SOPIAN HADI.
- 1 (satu) buah gembok berwarna Silver merk HASTONE TOP SECURITY.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam hijau tanpa nopol dengan nomor mesin JBE3E.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, berada di dalam garasi rumah Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO dalam keadaan seluruh pintu serta pagar pekarangan rumah terkunci;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN bergegas pergi menuju Kabupaten Lampung Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna silver hijau milik Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dengan membawa tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah Kunci Leter L, 5 (lima) buah mata kunci, 3 (tiga) kunci L, 1 (satu) buah mahnet, 1 (satu) buah kunci kontak logo yamaha dengan nomor kunci (A3289164), 1 (satu) buah kunci kontak logo honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kunci (P728), kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN sampai di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban RATNO sambil melihat sekeliling rumah Saksi Korban untuk mencari celah jalan masuk ke dalam rumah lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN melihat tangga yang berada di samping rumah Saksi Korban RATNO;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil sepeda motor milik korban RATNO GALIH yang berada di dalam garasi rumah saksi korban dengan cara aksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil tangga tersebut dan meletakkannya di Pagar Rumah Saksi Korban RATNO yang kurang lebih setinggi 3 (tiga) meter lalu aksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN memanjat pagar tembok dengan menaiki tangga tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban, kemudian aksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak gembok pagar menggunakan kunci L hingga pintu pagar rusak dan dapat terbuka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa bergegas menuju ke garasi samping kanan rumah Saksi Korban RATNO. Setelah itu, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO.

- Bahwa setelah berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa merusak stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih sehingga berhasil dihidupkan dan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih milik Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN kembali ke rumah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda BEAT warna merah putih Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa sembunyikan di kebun kopi dengan cara ditutupi menggunakan ranting pohon yang akan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa ambil keesokan harinya;

- Bahwa Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih tersebut telah di gembok pada bagian cakram dan sudah tidak ada akinya, kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa merusak gembok serta memindahkan aki 1 (satu) unit sepeda motor revo yang Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa kendarai untuk menuju ke Lampung Barat dengan memasang aki tersebut pada 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih sehingga 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih dapat digunakan lalu Saksi SOBIRIN EFENDI Bin M ALI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih tersebut pergi menuju kembali ke Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI tertangkap oleh pihak kepolisian di tengah perjalanan sedangkan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN berhasil kabur namun akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di Kabupaten Manna Bengkulu;

- Bahwa peran masing-masing yaitu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban RATNO GALIH Bin SURANTO dengan cara memanjat pagar tembok dengan menaiki tangga tersebut, kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak gembok pagar menggunakan kunci L hingga pintu pagar rusak, dan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO;

- Bahwa Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO kepada Sdr. RONI (DPO) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan tersebut ialah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mendapatkan Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mendapat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN, Saksi RATNO GALIH BIN SURANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
5. Unsur "yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengemukakan bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 WIB di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN bergegas pergi menuju Kabupaten Lampung Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna silver hijau milik Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dengan membawa tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah Kunci Leter L, 5 (lima) buah mata kunci, 3 (tiga) kunci L, 1 (satu) buah mahnet, 1 (satu) buah kunci kontak logo yamaha dengan nomor kunci (A3289164), 1 (satu) buah kunci kontak logo honda dengan nomor kunci (P728), kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN sampai di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban RATNO sambil melihat sekeliling rumah Saksi Korban untuk mencari celah jalan masuk ke dalam rumah lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN melihat tangga yang berada di samping rumah Saksi Korban RATNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil sepeda motor milik korban RATNO GALIH yang berada di dalam garasi rumah saksi korban dengan cara Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil tangga tersebut dan meletakkannya di Pagar Rumah Saksi Korban RATNO yang kurang lebih setinggi 3 (tiga) meter lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN memanjat pagar tembok dengan menaiki tangga tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban, kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak gembok pagar menggunakan kunci L hingga pintu pagar rusak dan dapat terbuka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO lalu Terdakwa bersama Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN bergegas menuju ke garasi samping kanan rumah Saksi Korban RATNO. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO, Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa merusak stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih sehingga berhasil dihidupkan dan Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih milik Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN kembali ke rumah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa sembunyikan di kebun kopi dengan cara ditutupi menggunakan ranting pohon yang akan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa ambil keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO kepada Sdr. RONI (DPO) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil penjualan tersebut ialah Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mendapatkan Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mendapat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RATNO GALIH BIN SURANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi RATNO GALIH BIN SURANTO, dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO pada waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit dan di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikedaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih milik Saksi RATNO GALIH Bin SURANTO;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN bersama-sama masuk ke dalam rumah saksi korban RATNO GALIH Bin SURANTO dengan cara memanjat pagar tembok dengan menaiki tangga tersebut, kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak gembok pagar menggunakan kunci L hingga pintu pagar rusak, dan Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil sepeda motor milik korban RATNO GALIH yang berada di dalam garasi rumah saksi korban dengan cara Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil tangga tersebut dan meletakkannya di Pagar Rumah Saksi Korban RATNO yang kurang lebih setinggi 3 (tiga) meter lalu Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN memanjat pagar tembok dengan menaiki tangga tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban, kemudian Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak gembok pagar menggunakan kunci L hingga pintu pagar rusak dan dapat terbuka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban RATNO lalu Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN bergegas menuju ke garasi samping kanan rumah Saksi Korban RATNO. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dengan cara diangkat dan didorong secara bergantian menuju belakang rumah Saksi Korban RATNO, dan setelah berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih milik Saksi Korban RATNO, Terdakwa bersama dengan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN merusak stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih sehingga berhasil dihidupkan dan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF warna merah putih dan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih milik Saksi BENI kembali ke rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah putih Terdakwa dan Saksi BENI sembunyikan di kebun kopi dengan cara ditutupi menggunakan ranting pohon yang akan Terdakwa dan Saksi BENI SETIAWAN Bin MURSALIN ambil keesokan harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memanjat dan merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044 a.n IVANA NIA FITRI, 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF warna merah putih Nopol BE 4190 MX, Noka : MH1KD1111JK007419 dan Nosin :KD11E1007562 a.n SOPIAN HADI, 1 (satu) buah gembok berwarna Silver merk HASTONE TOP SECURITY, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044,
Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang
disita dari saksi Ratno Galih, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti
tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Ratno Galih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda
motor honda Revo warna hitam hijau tanpa nopol dengan nomor mesin JBE3E,
terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi
Waluyo yang telah diambil oleh saksi Beni Setiawan, maka barang bukti
tersebut dikembalikan kepada saksi Waluyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam
keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBIRIN EFENDI Bin M ALI
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda
beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044 a.n IVANA NIA FITRI.

- 1 (satu) rangkap BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF warna merah putih Nopol BE 4190 MX, Noka : MH1KD1111JK007419 dan Nosin :KD11E1007562 a.n SOPIAN HADI.

- 1 (satu) buah gembok berwarna Silver merk HASTONE TOP SECURITY.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 warna merah putih dengan nopol BE 2050 XD, Noka : MH1JM211XJK932931 dan Nosin : JM21E1912044;

dikembalikan kepada saksi Ratno Galih.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam hijau tanpa nopol dengan nomor mesin JBE3E;

dikembalikan kepada saksi Waluyo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H., M.H. , Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAWLANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

MAWLANA, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Liw